



P U T U S A N

Nomor 80/Pdt. G/2014/PA Ek.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat kediaman di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 02 Mei 2014 dengan Register Perkara Nomor 80/Pdt. G/2014/PA Ek., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 80/Pdt.G/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Mei 2001, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20.02/PW.01/79/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 30 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Jalan Sungai Saddang selama 9 tahun kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Jalan Sabindo selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Keppe selama 2 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 12 tahun;
 2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 9 tahun;
 3. **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 6 tahun, anak pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon dan anak ketiga tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan dalam jangka waktu yang lama;
 - b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa setiap kali Pemohon bertanya kepada Termohon, kenapa Termohon sering meninggalkan rumah, Termohon tidak pernah memberi jawaban malah Termohon sering marah-marah;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Malaysia dengan alasan mengunjungi keluarga Termohon, disamping itu Termohon ingin mencari pekerjaan namun hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas hingga sekarang yang telah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan;
5. Bahwa pada bulan Desember 2013 Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila Pemohon telah mengucapkan ikrar talak, maka Pemohon mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 80/Pdt.G/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 80/Pdt. G/2014/ PA Ek., tanggal 12 Mei 2014, 12 Juni 2014 dan tanggal 17 September 2014 sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20.02/PW.01/79/2014 tanggal 30 April 2014 yang telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.);

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi sedangkan Termohon bernama **TERMOHON**, dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sungai Saddang selama 10 tahun lebih, kemudian pindah ke rumah bersama di Keppe selama 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama dan kedua diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak ketiga dan keempat diasuh oleh Termohon
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dan selama itu, Termohon tidak pernah memberikan khabar keberadaannya;
- Bahwa Termohon pamit ke Malaysia untuk mencari kerja, namun setelah disana, Termohon tidak pernah pulang lagi, bahkan

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 80/Pdt.G/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang saksi dengar bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain di Malaysia;

- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon namun saksi tidak mengetahui apakah saat masih tinggal bersama, Pemohon dan Termohon pernah bertengkar atau tidak;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Batili, biasa sampai satu minggu baru kembali, bahkan Termohon sering ke Malaysia dan tinggal beberapa bulan baru kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain di Malaysia karena kakak Termohon yang bernama **KAKAK TERMOHON** dan ibu Termohon yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa Pemohon pernah menghubungi Termohon saat Termohon belum menikah dengan laki-laki lain dan mengajak Termohon kembali ke Enrekang, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu dua kali saksi sedangkan Termohon bernama **TERMOHON**, dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sungai Saddang selama 10 tahun lebih, kemudian pindah ke rumah bersama di Keppe selama 3 tahun lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama dan kedua diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak ketiga dan keempat diasuh oleh Termohon
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Malaysia;
- Bahwa Termohon pamit ke Malaysia untuk mencari kerja, namun setelah disana, Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar kepada Pemohon sehingga tidak diketahui keberadaannya di sana, dan bahkan informasi yang saksi dengar bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain di Malaysia, dan sudah satu tahun lebih Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon namun saksi tidak mengetahui apakah saat masih tinggal bersama, Pemohon dan Termohon pernah bertengkar atau tidak;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Termohon memang sering pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, bahkan Termohon kadang ke Malaysia beberapa bulan baru kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain di Malaysia karena paman saksi yang tinggal di Malaysia yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa Pemohon pernah menghubungi Termohon saat Termohon belum menikah dengan laki-laki lain dan mengajak Termohon kembali ke Enrekang, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon telah

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 80/Pdt.G/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 4 orang anak, namun anak yang keempat lahir di Malaysia dan anak tersebut tidak masuk dalam kartu keluarga sehingga Pemohon tidak memasukkan anak tersebut dalam permohonan cerai Pemohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh satu pihak yaitu Pemohon sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2001, awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2011, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon tidak memberi perhatian kepada Pemohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya dalam waktu lama tanpa alasan yang jelas dan ketika ditanya oleh Pemohon kenapa sering pergi, Termohon malah marah-marah sehingga pada bulan Oktober 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Malaysia dengan alasan mengunjungi keluarga dan mencari kerja namun hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan, dan pada bulan Desember 2013 Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang memiliki acara khusus sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 80/Pdt.G/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti.P) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20.02/PW.01/79/2014 tanggal 30 April 2014, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Malaysia dengan alasan mencari kerja namun sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar kepada Pemohon sehingga Termohon tidak ketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya dengan jelas disana, bahkan para saksi mendengar informasi bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain di Malaysia, dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih. Bahwa saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, para saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah bertengkar atau tidak, namun para saksi mengetahui bahwa saat masih tinggal bersama, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon, bahkan Termohon sering meninggalkan Pemohon ke Malaysia dan berbulan-bulan baru kembali. Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon kembali ke Enrekang namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Malaysia;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan tanpa ada komunikasi lagi bahkan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Termohon dengan jelas dan pasti;
3. Bahwa kedua saksi tidak mengetahui apakah saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Pemohon dan Termohon pernah bertengkar atau tidak;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 80/Pdt.G/2014/PA Ek.



4. Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon, bahkan Termohon sering pergi ke Malaysia dan berbulan-bulan baru kembali;
5. Bahwa Pemohon pernah berusaha mengajak Termohon kembali ke Enrekang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada umumnya percekcoakan rumah tangga antara suami istri lebih merupakan masalah rahasia rumah tangga yang sangat bersifat tertutup, sehingga jarang diketahui oleh pihak-pihak luar selain suami istri itu sendiri, bahkan sangat mungkin terjadi pihak keluarga sekalipun tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, meskipun kedua saksi tidak mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun kedua saksi mengetahui persis bahwa saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon bahkan Termohon sering meninggalkan Pemohon ke Malaysia sampai berbulan-bulan baru kembali dimana hal tersebut merupakan salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon, dan perselisihan tersebut berakhir dengan perpisahan tempat tinggal dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 bulan tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi, meskipun Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, selain itu sikap Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar dan berita sehingga sampai sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya dengan jelas, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 80/Pdt.G/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang nyata terbukti telah pecah sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat lagi mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya jika dibiarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak di kemudian hari sehingga alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan apabila Pemohon telah mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 Hijriah, oleh kami **Dra. Sitti**

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 80/Pdt.G/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johar sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si** dan **Mustamin, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammadiyah, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si

Dra. SITTI JOHAR

MUSTAMIN, Lc.

Panitera Pengganti,

MUHAMMADIAH, SH.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	325.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
5.		
<hr/>		
Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00
(Empat ratus enam belas ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera,

H. M. Asaf Do'a, SH.

Hal. 17 dari 15 Hal. Put. No. 80/Pdt.G/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)